



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Pambakal dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pambakal adalah nama lain dari Kepala Desa.
11. Lingkungan adalah Bagian Wilayah Desa yang merupakan unsur Perangkat Desa pembantu Pambakal di wilayah kerjanya.
12. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten dikurangi belanja pegawai.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pambakal bersama BPD.
16. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali dalam waktu yang telah ditentukan.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa, terdiri dari:
 - a. Pendapatan asli Desa yang terdiri dari:
 - 1) hasil usaha Desa;
 - 2) hasil kekayaan Desa;
 - 3) hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - 4) hasil gotong royong;
 - 5) dan lain-lain pendapatan dari Desa yang sah.
 - b. Bagi hasil Pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Desa dan dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa.
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disalurkan melalui kas Desa.
- (3) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a point 2) terdiri atas:

- a. Tanah kas Desa
- b. Pasar Desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambahan perahu;
- e. Bangunan Desa;

- f. Pelelangan ikan yang dikelola Desa; dan
- g. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 4

- (1) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan ini, diberikan langsung kepada Desa melalui Pambakal.
- (2) Sebagian Retribusi Kabupaten yang diperuntukkan bagi Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan ini, dialokasikan secara proporsional.
- (3) Pengalokasian dari perolehan pajak dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana-dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Alokasi dana yang diberikan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Desa.
- (3) Pembagian alokasi dana Desa yang diterima oleh Desa secara proporsional yang besar dan pengelolaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diutamakan untuk tunjangan Pambakal dan Perangkat Desa.
- (2) Bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Pasal 8

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.

- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan dalam APBDes.

Pasal 9

- (1) Sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa dalam hal pengelolaannya diurus oleh Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.
- (2) Sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola melalui APBDes.

Pasal 10

Pengelolaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa dipertanggungjawabkan oleh Pambakal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa dan kekayaan Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman Desa untuk meningkatkan perekonomian Desa dan pendapatan Desa.
- (2) Pinjaman Desa hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Mekanisme pinjaman Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Kepala Desa berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban sumber pendapatan Desa yang sah yang dicantumkan dalam APBDes kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, setelah dimusyawarahkan dalam BPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 27 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 21 Agustus 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 maka perlu ditetapkan sumber pendapatan Desa yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, hal ini untuk menghindari pendapatan Desa yang rancu sehingga berakibat adanya pendapatan-pendapatan yang ilegal sehingga tidak dibenarkan oleh hukum.

Potensi Desa perlu dikembangkan sehingga Desa mempunyai penghasilan atau pendapatan yang digunakan untuk pembangunan Desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan “sumbangan pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, atau lain-lain sumbangan.
Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan hukum wakaf atau pemberi wakaf untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005